



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 25/PID.B/2011/PN.AB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : YAHYA WAMNEBO, SPG. Alias YADONG.

U m u r : 45 tahun.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Tempat Tinggal : Dusun BTN Tatanggo Desa/Kecamatan Namlea Kabupaten Buru.

Kebangsaan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.

----- Terdakwa tersebut berada dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2011 sampai dengan 16 Januari 2011.
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan 15 Februari 2011.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 16 Februari 2011 sampai dengan 16 April 2011.

----- Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing : RUSTAM E. MARUAPEY,SH., SAMRIN SAHMAD,SH., dan EDI TUHAREA,SH. kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor RUSTAM E. MARUAPEY,SH.& REKAN beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Rt.003/05 No.1 Batu Merah Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 61/Adv- Rr/2011 tanggal 13 Januari 2011 ;

----- Pengadilan Negeri Ambon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Penyidik Polda Maluku beserta semua surat yang berkenaan dengan perkara aquo ;

----- Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan pendapat Terdakwa atas keterangan saksi- saksi tersebut ;

----- Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

----- Telah mempelajari barang bukti yang diajukan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan ;

----- Telah mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-012/Amb/01/2011 tertanggal 14 Maret 2011 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YAHYA WAMNEBO,SPG Alias YADONG bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Menjual, Menukarkan atau Membebani dengan Creditverband Sesuatu Hak Tanah Yang Belum Bersertifikat Yang Telah dibebani Creditverband, Atau Sesuatu Gedung, Bangunan, Penanaman atau Pembenian di atas Tanah Yang Belum Bersertifikat Padahal Diketahui Bahwa Yang Mempunyai Atau Turut Mempunyai Hak di atasnya Adalah Orang Lain"* sebagaimana diatur dalam Pasal 385 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Soeraet Kethel tanggal 11 Juni 1929,
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Akta Jual Beli No. 3/PPAT/1987/tanggal 23 Januari 1987,
 - 1 (satu) Surat Keterangan Nomor : 63/Kpha/PI/1996 tanggal 22 Oktober 1996,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat Keterangan Nomor : 140/1352/X/2001 tanggal 19 Oktober 2001,
- 1 (satu) Surat Kesaksian dari Ahli Waris alm. Koja A. Wamnebo dan Ahli Waris Hak Everhadus Peris Alm. Talim Wamnebo tanggal 24 Desember 2001,
- 1 (satu) Surat Keterangan Pernyataan Ahli Waris tanggal 24 September 2003,
- 1 (satu) Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 24 September 2003,
- 1 (satu) Surat Keterangan Nomor : 140/26/I/2004 tanggal 19 Januari 2004,
- 1 (satu) Surat Kuasa tanggal 10 Januari 2005,
- 1 (satu) Surat Pernyataan No. Tanggal 10 Juni 2006,
- 1 (satu) Silsilah dari Almarhum Koja Wamnebo tanggal 15 Juni 2006,
- 1 (satu) Surat Pernyataan tanggal 20 Juni 2009,
- Nama-nama Masyarakat yang membangun rumah tempat tinggal di atas tanah areal Dusun Kayu Putih Ketel Walsuit dan Walmosong milik Fery Tanaya tanggal 08 September 2009,

Dikembalikan kepada korban Fery Tanaya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Telah mencermati nota pembelaan (pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Maret 2011 yang berpendapat bahwa "dari seluruh fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan Pengadilan tidak ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum karena dengan tidak terpenuhinya Unsur Melawan Hukum tersebut, maka telah cukup membuktikan Terdakwa melakukan perbuatan menguasai, memiliki dan atau menjual bahagian tanah dari dusun Kayu Putih Walmosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan atas haknya sendiri dan bukan hak orang lain sehingga Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan dugaan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa”, dan oleh karenanya Terdakwa patut menurut hukum dibebaskan dari segala Tuntutan Hukum (**Vrijspraak**) ;

----- Telah mendengar repliek lisan Jaksa Penuntut Umum dan duplik lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing berpegang teguh pada requisitoir dan pleidooinya semula ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan :

----- Bahwa ia terdakwa Yahya Wamnebo SPG alias Yadong pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2008 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam 2008 bertempat di dusun ketel walmosong Desa Namlea atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, terdakwa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah oleh isinya benar dan tidak palsu, diancam jika dalam pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa korban Fery Tanya adala pemilik dari ketel walmosong yang telah dibelinya dari pemilik asal yaitu ibu Rukiah Wamnebo berdasarkan akta jual beli No.3/PPAT/1987 tanggal 23 januari 1987 yang mana akta jual beli tersebut dibuat di depan kepala Kecamatan buru selatan yang saat itu dijabat oleh Drs.U.Rada dengan disaksikan oleh para saksi pada kantor Kecamatan.
- Bahwa sebelum ketel dusun walmosong dibeli oleh terdakwa pada tahun 1987, dusun ketel walmosong yang didalamnya dilakukan pembuatan minyak kayu putih / penyulingan minyak kayu putih telah dikelola oleh ibu korban dengan cara menyewa (membagi dua hasil penyulingan) dari ibu Rukiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wamnebo selaku pemilik tanah selama 20 tahun yaitu sejak tahun 1967 sampai tahun 1987 baru kemudian korban membeli tanah tersebut secara sah.

- Bahwa sejak tahun 1967 korban dan keluarganya telah mengolah dusun walmosong sebagai tempat pembuatan minyak kayu putih secara langsung tanpa diwakili oleh siapapun karena korban berdomisili di namlea akan tetapi karena musibah kerusuhan yang dialami di daerah Maluku secara keseluruhan termasuk dalamnya daerah namlea tempat dusun ketel walmosong berada maka korban bersama keluarganya mengungsi ke ambon sehingga korban memberi kuasa kepada saudara La Siu yang merupakan karyawan yang sudah bekerja kepada korban selama ketel dusun walmosong sejak tahun 1976 dengan korban untuk mengolah dusun ketel walmosong tersebut.
- Bahwa kemudian pada akhir tahun 2008 terdakwa mulai mengganggu dusun ketel walmosong dengan cara memotong pohon – pohon yang ada didalam lahan,terdakwa juga mengkapling – kapling lahan didalam dusun ketel walmosong dan menjualnya kepada orang lain tanpa sepengetahuan korban, terdakwa juga melarang saudara La Siu yang merupakan karyawan yang sudah bekerja kepada korban selama ketel dusun walmosong sejak tahun 1976 dengan korban untuk mengola dusun ketel tersebut.
- Bahwa kemudian pada akhir tahun 2008 terdakwa mulai mengganggu dusun ketel walmosong dengan cara memotong pohon – pohon yang ada didalam lahan, terdakwa juga mengkapling-kapling lahan didalam dusun ketel walmosong dan menjualnya kepada orang lain tanpa sepengetahuan korban,terdakwa juga melarang saudara La Siu yang adalah merupakan pekerja dari korban untuk berhenti menyuling / membuat minyak kayu putih didusun walmosong akalau tidak terdakwa dan ahli waris akan membakar ketel tersebut.
- Bahwa terdakwa merasa berhak atas dusun ketel walmosong dan sudah mengambil alih dusun ketel walmosong dengan alasan terdakwa baru mendapat bukti berupa surat ketel yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1929 yang dibuat oleh moyang terdakwa yang menjelaskan kalau dusun ketela walmosong adalah milik dari moyang terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana. Atau

Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa Yahya Wamnebo SPG alias Yadong pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi dalam tahun 2008 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di dusun ketel walmosong desa namlea atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, Terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukar atau membebani dengan creditverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat yang telah dibebani creditverband sesuatu gedung bangunan, penanaman atau pembenian di atas tanah yang belum bersertifikat padahal di ketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa Korban Fery Tanaya adalah pemilik dari ketel walmosong yang telah dibelinya dari pemilik asal yaitu ibu Rukiah Wamnebo berdasarkan akte jual beli No.3/PPAT/1987 tanggal 23 januari 1987 yang mana akta jual beli tersebut dibuat didepan kepala Kecamatan buru selatan yang saat itu di jabat oleh Drs.U.Rada dengan disaksikan oleh para saksi pada kantor Kecamatan.
- Bahwa sebelum ketel dusun walmosong dibeli oleh Terdakwa pada tahun 1987 dusun ketel walmosong yang didalamnya dilakukan pembuatan minyak kayu putih / penyulingan minyak kayuh putih telah dikelola oleh ibu korban dengan cara menyewa selama 20 tahun yaitu sejak tahun 1967 sampai 1987 baru kemudian korban membeli tanah tersebut secara sah.
- Bahwa sejak tahun 1967 korban dan keluarganya telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengolah dusun walmosong sebagai tempat pembuat minyak kayu putih secara langsung tanpa diwakili oleh siapapun karena korban berdomisili di namlea akan tetapi karena musibah kerusakan yang dialami di daerah Maluku secara keseluruhan termasuk didalamnya daerah namlea tempat dusun ketel walmosong berada maka korban bersama keluarganya mengungsi ke kota ambon sehingga korban memberikan kuasa kepada saudara La Siu yang merupakan karyawan yang sudah bekerja kepada korban selama ketel dusun walmosong sejak tahun 1976 dengan korban untuk mengolah dusun ketel tersebut.

- Bahwa kemudian pada akhir tahun 2008 Terdakwa mulai mengganggu dusun ketel walmosong dengan cara memotong pohon – pohon yang ada didalam lahan, terdakwa juga mengkapling-kapling lahan didalam dusun ketel walmosong dan menjualnya kepada orang lain tanpa sepengetahuan korban.
- Bahwa terdakwa juga melarang saudara La Siu yang adalah merupakan pekerja dari korban untuk berhenti menyuling / membuat minyak kayu putih didusun walmosong ataupun membuat kegiatan apapun di atas dusun ketel walmosong kalau tidak Terdakwa dan ahli waris akan membakar ketel tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ayat (2) KUHPidana.

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti maksudnya, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Fery Tanaya,

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengannya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan laporan yang saksi ajukan ke pihak Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penjualan bagian-bagian tanah milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa ibu Saksi telah mengontrak dusun ketel walmosong selama 20 tahun.
- Bahwa ibu saksi bernama Cing Po.
- Bahwa setelah kontrak dari ibu Rukiah Wannebo selama 20 tahun lalu tahun 1987 ibu saksi membeli dusun ketel walmosong.
- Bahwa saksi tahu penjualan tanah dusun ketel walmosong tersebut di buat di PPAT dan saat itu yang menjabat camat Rada.
- Bahwa tanah tersebut saksi tidak bisa memastikan luasnya hanya kalau turun ke lokasi saksi tahu.
- Bahwa saksi tahu batas – batas dusun ketel tersebut adalah utara dengan Auri danm Abubakar Wannebo, selatan dengan Jalan Raya Namlea – batu boy, timur dengan Jalan Raya namlea dan Barat dengan Dusun kayu putih Walgraf/ batu putih.
- Bahwa saksi tahu yang mempunyai dusun ketel walmosong adalah ibu Rukiah Wannebo.
- Bahwa saksi dan ibu saksi mengontrak dusun ketel tersebut dan mengolahnya dan hasil olahan tersebut di bawah di rumah saksi.
- Bahwa saksi tahu orang kerja saksi yang bernama La Siu di ancam oleh terdakwa dan disuruh untuk tidak lagi bekerja di area ketel walmosong.
- Bahwa saksi tahu terdakwa menyuruh La Siu untuk tidak bekerja di dusun ketel walmosong karena dasar surat ketel tahun 1929.
- Bahwa surat ketel tersebut yang saksi tahu terdakwa dapat dari saudara Harun Wannebo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Rukiah Wannebo tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Yahya Wannebo.
- Bahwa saksi tahu terdakwa telah menjual kapling – kapling area dusun ketel walmosong kepada orang lain.
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah harga yang dijual oleh terdakwa dan siapa – siapa saja yang membelinya.
- Bahwa setahu saksi terdakwa masuk dalam area dusun ketel walmosong tidak ada ijin dari saksi maupun orang tua saksi.
- Bahwa seingat saksi dusun ketel walmosong tersebut saksi kuasai dari tahun 1987 sampai terakhir tahun 2009.
- Kalau luas tanah yang telah di kapling dan dijual oleh terdakwa setahu saksi seluruhnya sekitar 15 hektar sampai 20 hektar.
- Bahwa saksi pernah berperkara dengan terdakwa pada tahun 2009.
- Bahwa saksi tahu ibu Rukiah Wannebo mempunyai anak 1 (satu) orang namanya Raden Hamid.
- Bahwa saksi kenal dengan Talim Wannebo dan dia pernah mengeluarkan surat keterangan bahwa dusun ketel walmosong adalah milik Rukiah Wannebo.
- Bahwa setahu saksi dusun ketel walmosong hanya satu di namlea saja.
- Bahwa setelah saksi beli dusun ketel walmosong dari tahun 1987 hingga tahun 2008 terdakwa atau keluarganya tidak pernah mengkomplein.
- Bahwa setahu saksi surat ketel tahun 1929 itu ada pada tahun 2009 dan terdakwa menggunakan untuk menguasai serta menjual bagian – bagian dusun ketel tersebut secara terpisah – pisah kepada orang - orang.
- Bahwa keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan terdakwa membenarkannya dan menyangkut surat ketel tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1929 terdakwa mengatakan dia mendapatkan dari Harun Wannebo.

2. Husein Wannebo Alias Husen,

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengannya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penjualan tanah milik saksi Fery Tanaya yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala desa dari tahun 2005 sampai tahun 2011.
- Bahwa saksi tahu tanah dusun ketel walmosong itu milik Fery Tanaya dari tahun 1987 yang di beli dari Rukiah Wannebo.
- Bahwa Rukiah Wannebo itu adalah bibi saksi yang telah menjualnya kepada Fery Tanaya pada tahun 1987.
- Bahwa setahu saksi sebelum Rukiah Wannebo menjualnya tahun 1987 Rukiah mengontrakkan pada ibu Fery Tanaya kurang lebih selama 20 tahun.
- Bahwa pada saat penjualan tanah dusun ketel walmosong saksi tidak berada di tempat karena saksi sedang menjalankan kedinasan di ambon.
- Bahwa setelah saksi pulang ke namlea dan di beritahukan oleh saudara – saudara saksi bahwa tanah dusun ketel walmosong sudah di jual oleh bibi Rukiah Wannebo kepada Fery Tanaya.
- Bahwa saat itu saksi tidak berkeberatan dan saksi mengatakan bahwa kalau sudah di jual oleh bibi kita harus menghormatinya.
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut terdakwa sudah menjualnya kepada orang – orang tapi tidak tahu luas masing – masingnya.
- Bahwa jumlah pembeli tanah yang di jual terdakwa setahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ada 5 orang karna mereka pernah datang kepada saksi untuk minta tanda tangan saksi.

- Bahwa setahu saksi terdakwa telah menyerobot masuk dalam dusun ketel walmosong sejak tahun 2009 hingga saat ini .
- Bahwa dasar terdakwa masuk ke dusun ketel walmosong itu dengan dasarnya surat ketel tahun 1929.
- Bahwa surat ketel tahun 1929 itu saksi pernah melihatnya dan saksi merasa ganjil akan batas – batas dusun ketel tersebut yang tertera dalam surat ketel tahun 1929 dan ejaannya.
- Bahwa setahu saksi dusun ketel walmosong itu hanya 1 dan tidak ada lagi di namlea.
- Bahwa setahu saksi daerah atau tanah yang dijual oleh terdakwa adalah bagian utara yang berbatas dengan pasar.
- Bahwa saksi melihat ada yang sudah membawa matrial bangunan dan ada juga yang sudah membangun di area dusun ketel wamlosong.
- Bahwa saksi tahu dari kelima orang yang membeli tanah dari saudara terdakwa adalah Umar Kadabisi yang pernah datang ke saksi.
- Bahwa saksi tahu Fery Tanaya telah menjual sebagian area dusun ketel walmosng kepada pemda untuk di jadikan pasar.
- Bahwa saksi tahu penjualan tanah tersebut di buat dihadapan PPAT yang saat itu menjabat saat itu adalah Camat Rada.
- Bahwa setahu saksi camat Rada telah meninggal dunia dinamlea.
- Bahwa keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Anwar Bessy,SE. Alias Ade,

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubunga keluarga baik sedarah maupun semenda dengannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu di periksa kerana menyangkut dusun ketel walmosong yang terletak di namlea.
- Bahwa saksi tahu surat ketel tahun 1929 itu yang membuat saudara terdakwa menguasai dusun ketel walmosong.
- Bahwa setahu saksi yang mempunyai dusun ketel walmosong adalah Ibu Rukiah Wamnebo yang di berikan oleh ayahnya.
- Bahwa setahu saksi Rukiah Wamnebo menguasai dusun ketel walmosong dari orang tuanya.
- Bahwa saksi sebagai kepala petuanan liliaiy dan dusun ketel tersebut masuk dalam petuanan saksi.
- Bahwa setahu saksi Rukiah Wamnebo pernah mengontrakkan dusun ketel walmosong selama kurang lebih 20 tahun.
- Bahwa dusun ketel walmosong di kontrakkan kepada ibu Fery Tanaya yang namanya Cing Po.
- Bahwa setahu saksi setelah masa kontrak selesai Rukiah Wamnebo menjualnya kepada Fery Tanaya pada tahun.
- Bahwa pada tahun 1987 terjadi transaksi Rukiah menjual tanah dusun ketel walmosong kepada Fery Tanaya.
- Bahwa saksi tidak tahu besar jumlah harga tanah dusun ketel walmosong tersebut.
- Bahwa jual beli tanah tersebut di buat di hadapan PPAT yang saat itu menjabat sebagai camat yaitu Rada.
- Bahwa saksi tidak ikut maupun tidak menanda tangi jual beli tersebut dan saksi hanya mendengarnya saja.
- Bahwa saksi tahu di dalam petuanan liliaiy ada 16 Desa yang di kepalai oleh orang tua saksi dan turun kepada saksi.
- Bahwa saksi tahu bahwa Fery Tanaya ada menjual sebagian tanah dusun ketel walmosong kepada pemda untuk dijadikan pasar dan itu atas permintaan pemda.
- Bahwa saksi tahu terdakwa ada masuk dan menguasai dusun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketel walmosong.

- Bahwa batas – batas dusun ketel walmosong adalah sebagai berikut Utara berbatas dengan Auri dan ketel Abubakar Wamnebo, timur berbatas dengan Jalan Namlea lalar, Selatan dengan Ketel pohon mangga dan Barat berbatas dengan Ketel Walgraf.
- Bahwa saksi juga tahu sebelum ibu Fery Tanaya mengontrak dusun ketel walmosong yang menguasainya dan mengolahnya adalah Rukiah Wamnebo.
- Bahwa setahu saksi antara Rukiah Wamnebo dan saudara terdakwa Yahya Wamnebo tidak ada mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah melihat akte jual belinya karena itu menjadi arsip dalam petuanan liliaty.
- Bahwa saksi tahu Auri berada di namlea tahun 1959 bukan tahun 1929 karena Indonesia merdeka baru adanya Auri.
- Bahwa saksi juga tahu bahwa Fery Tanaya mengolah di dusun ketel walmosong dengan anak kerjanya yang bernama La Siu.
- Bahwa saksi tahu Rukiah Wamnebo yang menguasai Dusun Ketel walmosong itu dari cerita bapak saksi.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengetahuinya.

4. Faruk Pattisahusiwa Alias Faruk,

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengannya.
- Bahwa setahu saksi terdakwa dilaporkan tentang penyerobotan dan penjualan tanah dusun ketel walmosong.
- Bahwa setahu saksi dusun ketel walmosng itu adalah milik saudara Fery Tanaya yang di beli dari Rukiah Wamnebo.
- Bahwa saksi tahu karena dusun ketel walmosong adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertua saksi punya saudara perempuan namanya Rukiah Wamnebo pada tahun 1987.

- Bahwa setahu saksi selama Rukiah Wamnebo masih hidup yang menguasai dusun ketel walmosong adalah Rukiah Wamnebo dan Keluarganya.
- Bahwa dalam jual beli saksi tahu di buat di hadapan PPAT yang saat itu menjabat sebagai camat adalah Rada.
- Bahwa setahu saudara saksi selain Fery Tanaya menguasai dusun ketel walmosong saudara terdakwa juga menguasainya hingga saat ini .
- Bahwa setahu saksi terdakwa menyerobot masuk dan telah menjual secara kapling – kapling dusun ketel walmosong kepada orang – orang.
- Bahwa setahu saksi tanah yang telah di jual oleh terdakwa itu seluas 20 hektar dan tanpa sepengetahuan saudara Fery Tanaya.
- Bahwa saksi juga tahu terdakwa masuk serobot dusun ketel walmosong itu tanpa sepengetahuan dan seijin Fery Tanaya.
- Bahwa setahu saksi Fery Tanaya mempunyai orang kerja yang bernama La Siu ia yang selalu mengolah dusun ketel walmosong.
- Bahwa saksi juga tahu tentang surat ketel tahun 1929 surat tersebut tidak benar karena ejaan dan batas – batasnya yang salah satu batas bersifat dengan Auri.
- Bahwa setahu saksi Auri ada di namlea setelah tahun 1956 setelah Indonesia merdeka bukan tahun 1929.
- Bahwa setahu saksi terdakwa menjual tanah dusun ketel walmosong itu sebelah utara yang dekat dengan lokasi pasar.
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Rukiah Wamnebo dan Harun Wamnebo.
- Bahwa kalau setahu saksi Memang dan Abdulrahim Wamnebo itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan bapak anak tetapi adik dan kakak.

- Bahwa saksi juga pernah membaca ada papan larangan yang di buat terdakwa dan kuasa hukumnya tetapi saksi kurang jelas isi pengumuman di papan tersebut.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Talim Wannebo Alias Talim.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengannya.
- Bahwa setahu saksi terdakwa di periksa dalam kasus dusun ketel walmosong yang terletak di desa namlea.
- Bahwa setahu saksi dusun ketel walmosong itu dulunya milik Rukiah Wannebo dan telah dijual kepada Fery Tanaya.
- Bahwa selama ini yang menguasai dusun ketel walmosong adalah Rukiah Wannebo dan keluarganya.
- Bahwa setahu saksi terdakwa baru menguasai dusun ketel walmosong itu pada tahun 2008.
- Bahwa saksi tahu dusun ketel walmosong itu dulunya di kontrakkan kepada ibu Fery Tanaya kurang lebih selama 20 tahun.
- Bahwa saksi lupa mulai di kontrakkan sampai berakhir kontrak oleh Rukiah kepada Ibu Fery Tanaya itu saksi lupa.
- Bahwa setahu saksi dusun ketel walmosong itu telah di jual oleh Rukiah Wannebo itu kepada Fery Tanaya itu pada tahun 1987.
- Bahwa jual beli tanah tersebut di buat di PPAT dan yang menjadi saksi adalah anak Rukiah Wannebo yaitu Raden Hamid.
- Bahwa setahu saksi terdakwa masuk serobot di dusun ketel walmosong itu atas dasar surat ketel tahun 1929.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penjualan dusun ketel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walmosong nanti saksi tahu di kantor camat.

- Bahwa saksi mendengar terdakwa telah menjaul tanah dusun ketel walmosong secara berkapling – kapling.
- Bahwa setahu saksi terdakwa juga telah membangun rumah diatas dusun ketel walmosong sebanyak 4 buah rumah.
- Bahwa setahu saksi tanah yang Rukiah wamnebo dapat itu adalah pemberian dari ayahnya Koja wamnebo.
- Bahwa saksi tahu tanah yang sekarang terdakwa kuasai itu tanah yang Fery Tanaya beli dari Rukiah Wamnebo yang biasa di sebut dusun ketel walmosong.
- Bahwa setahu saksi dusun ketel walmosong hanya satu saja dan batasnya dengan dusun ketel pohon mangga.
- Bahwa saksi tahu Memang dan Abdulrahin itu adalah kakak beradik bukan bapak dan anak.
- Bahwa setahu saksi Fery Tanaya ada menjual sebagian tanah dusun ketel walmosong kepada pemda untuk di jadikan pasar itu karna permintaan dari pemda buru.
- Bahwa saksi juga ada mengeluarkan surat - surat menyangkut dusun ketel walmosong selama saksi menjabat sebagai kepala desa yang diantaranya adalah dusun ketel walmosong milik Fery Tanaya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menolak.

6. La Siu,

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengannya.
- Bahwa saksi dan bekerja untuk Fery Tanaya dan Ibunya.
- Bahwa saksi yang bekerja untuk mengolah dan memasak daun minyak kayu putih di dusun ketel walmosong milik Fery Tanaya.
- Bahwa saksi pernah di cegat dan diancam oleh saudara Yahya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wannebo saat saksi sedang memanen minyak kayu putih di dusun ketel walmosong.

- Bahwa terdakwa mengancam saksi untuk keluar kalau tidak ia dan ahli warisnya akan membakar dusun ketel walmosong.
- Bahwa saksi kerja dengan Ibu Fery Tanaya dan Fery Tanaya dari tahun 1976 hingga saat saya di usir oleh terdakwa pada tahun 2009.
- Bahwa Kalau luas keseluruhan dusun ketel walmosong tersebut saksi tidak tahu luasnya.
- Bahwa saksi tahu ketel walmosong itu Rukiah Wannebo yang punya.
- Bahwa Saksi tahu Rukiah Pernah menjual dusun ketel walmosong kepada Fery Tanaya pada tahun 1987.
- Bahwa Saksi juga tahu dusun ketel walmosong di jual dengan harga sebesar Rp.9.500.000.
- Bahwa saksi tahu karena ibu Fery Tanaya yang mengatakan kepada saksi di toko milik Fery Tanaya.
- Bahwa saat saksi di cegah terdakwa juga mengatakan bahwa dusun ketel walmosong itu miliknya.
- Bahwa Kalau sepengetahuan saksi terdakwa Yahya Wannebo ini tidak mempunyai dusun ketel minyak kayu putih.
- Bahwa Saksi masuk dan bekerja di namlea pada tahun 1960.
- Bahwa selama saksi bekerja dan mengolah minyak kayu putih di dusun ketel walmosong dari tahun 1960 sampai tahun 2009 terdakwa dan keluarganya tidak pernah mencegat saksi.
- Bahwa pada saat saksi mengolah dusun ketel walmosong juga berulang kali terdakwa datang untuk melihatnya.
- Bahwa seingat saksi terdakwa pernah datang saat saksi sedang mengolah dan dia katakan bahwa dia ada mempunyai surat ketel tahun 1929.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terdakwa telah menjual tanah secara berkapling – kapling kepada orang – orang.
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang – orang yang membeli tanah dari saudara Yahya Wannebo.
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh anak Rukiah Wannebo yaitu Raden Hamid dan dikatakan kepada saksi bahwa ini tanahnya tetapi sudah di jual oleh ibunya.
- Bahwa saksi juga lupa Rukiah Wannebo meninggal tahun berapa tetapi saksi pernah bertemu dengan Rukiah Wannebo selama saksi mengolah dusun ketel walmosong yang pada saat itu di kontrak oleh Ibu Fery Tanaya.
- Bahwa saksi juga tahu bahawa Fery Tanaya telah menjual sebagian tanah tersebut kepada penda untuk di jadikan pasar.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa mengatakan ia membenarkannya.

7. Suparman ,

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengannya.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi membeli tanah yang di jual oleh terdakwa.
- Bahwa tanah yang di beli saksi seluas 25 x 25 M2 yang terletak di desa namlea.
- Bahwa tanah yang di beli saksi tersebut terletak dekat dengan pasar namlea.
- Bahwa tanah tersebut saksi beli dari terdakwa dengan harga sebesar Rp.26.000.000.
- Bahwa saksi membeli tanah dari terdakwa karena terdakwa mengatakan bahwa ia yang mempunyai tanah dan sudah ada putusan dari pengadilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi percaya karena terdakwa menunjukan putusan pengadilan dan terdakwa juga katakan bahwa ia mempunyai surat ketel tahun 1929.
- Bahwa terdakwa juga memperlihatkan surat ketel tahun 1929 kepada saksi.
- Bahwa harga tanah yang saksi beli saksi sudah serahkan Rp.24.000.000, dan sisanya tinggal Rp.2.000.000.
- Bahwa saksi telah membangun rumah semi parmanen di lokasi tanah yang saksi beli dari terdakwa.
- Bahwa saksi belum membuat akte jual beli karena terdakwa mengatakan kalau sudah lunas baru di buat akte jual belinya.
- Bahwa saksi juga tidak menanyakan tentang status tanah tersebut kepada kepala desa namlea.
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini karna saksi dipanggil oleh kepala desa namlea untuk memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa di dalam lokasi tersebut saksi juga melihat ada papan pengumuman tentang putusan Pengadilan Negeri Ambon.
- Bahwa saksi membeli tanah dari terdakwa pada tahun 2010.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya tanah tersebut karena saksi baru tinggal di namlea pada tahun 2008 sebelumnya saksi tinggal di waepo.
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut milik terdakwa dari kakak terdakwa dan saksi juga tidak bertanya kepada orang – orang.
- Kalau tanah tersebut saksi tidak tahu biasa di sebut apa karena saksi orang baru di namlea.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membebarkannya.

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Soeraet Kethel tanggal 11 Juni 1929, 1 (satu) Akta Jual Beli No. 3/Ppat/1987/tanggal 23 Januari 1987, 1 (satu) Surat Keterangan Nomor : 63/Kpha/PI/1996 tanggal 22 Oktober 1996, 1 (satu) Surat Keterangan Nomor : 140/1352/X/2001 tanggal 19 Oktober 2001, 1 (satu) Surat Kesaksian dari Ahli Waris alm. Koja A. Wannebo dan Ahli Waris Hak Everhadus Peris Alm. Talim Wannebo tanggal 24 Desember 2001, 1 (satu) Surat Keterangan Pernyataan Ahli Waris tanggal 24 September 2003, 1 (satu) Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 24 September 2003, 1 (satu) Surat Keterangan Nomor : 140/26/I/2004 tanggal 19 Januari 2004, 1 (satu) Surat Kuasa tanggal 10 Januari 2005, 1 (satu) Surat Pernyataan No. Tanggal 10 Juni 2006, 1 (satu) Silsilah dari Almarhum Koja Wannebo tanggal 15 Juni 2006, 1 (satu) Surat Pernyataan tanggal 20 Juni 2009, Nama-nama Masyarakat yang membangun rumah tempat tinggal di atas tanah areal Dusun Kayu Putih Ketel Walsuit dan Walmosong milik Fery Tanaya tanggal 08 September 2009, barang-barang bukti mana setelah dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa – kecuali barang bukti pertama disangkal oleh Terdakwa – sebagai barang bukti yang berkaitan dengan adanya perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga barang-barang bukti tersebut – yang telah disita secara sah menurut hukum – dapat dipergunakan untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim tentang telah terjadinya suatu peristiwa hukum dan siapa pelaku dari peristiwa hukum tersebut yang harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah masuk dalam dusun ketel walmosong sejak tahun 2009.
- Bahwa benar terdakwa masuk dalam dusun ketel walmosong tanpa ijin atau sepengetahuan dari pemiliknya Fery Tanaya.
- Bahwa benar terdakwa telah menjual secara kapling – kapling dusun ketel walmosong kepada orang – orang.
- Bahwa benar setahu terdakwa yang menguasai dusun ketel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walmosong dari dulu adalah Harun Wannebo.

- Bahwa setahu terdakwa yang mengolahnya sebelum terdakwa masuk dalam dusun ketel walmosong adalah La Siu.
- Bahwa benar terdakwa melarang dan mengusir La Siu untuk tidak lagi bekerja dan mengolah di dusun ketel walmosong.
- Bahwa benar terdakwa di berikan surat ketel tahun 1929 oleh Harun Wannebo dan istrinya di rumah Harun Wannebo.
- Bahwa terdakwa tidak tahu surat itu siapa yang membuatnya karena surat tersebut di serahkan oleh Harun Wannebo maka terdakwa menggunakannya.
- Bahwa benar terdakwa menjual tanah – tanah dusun ketel walmosong itu berdasarkan putusan dan surat ketel tahun 1929.
- Bahwa terdakwa tidak tahu tanah dusun ketel walmosong telah di beli oleh Fery Tanaya.
- Bahwa terdakwa tahu ada jual beli tanah antara Rukiah Wannebo dan Fery Tanaya tetapi tidak tahu itu tahun berapa.
- Bahwa terdakwa telah menjual tanah – tanah dusun ketel walmosong ada sekitar 15 kapling kepada orang – orang.
- Bahwa terdakwa menjual dengan harga serta uklurannya secara berfariasi.
- Bahwa terdakwa menjual tanah tersebut seluruhnya itu berdekatan dengan pasar pemda.
- Bahwa tanah – tanah yang di jual terdakwa itu sudah ada yang membangun rumah dan juga sudah di buang matrial untuk rumah.
- Bahwa terdakwa juga tidak tahu tentang isi surat ketel tahun 1929.
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membantah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi a De charge (yang meringankan) yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nasir Kabau,

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengannya.
- Bahwa saksi tahu tentang surat yang duserahkan oleh Harun Wamnebo kepada terdakwa karena pada saat penyerahan saksi juga ada.
- Bahwa saksi melihat ada dua surat yang di serahkan dari Harun Wamnebo kepada terdakwa Yahya Wamnebo.
- Bahwa surat tersebut adalah surat ketel tahun 1929 dan surat ahli waris dusun ketel walmosong dari Harun Wamnebo.
- Bahwa pada saat penyerahan surat tersebut saksi menjabat sebagai Kepala desa namlea.
- Bahwa saat penyerahan surat – surat kepada Yahya Wamnebo saat itu Harun Wamnebo di damping oleh istrinya.
- Bahwa pade saat penyerahan surat – surat tersebut saudara Umar Umasugi juga ada dan dia juga di berikan surat oleh Harun Wamnebo.
- Bahwa saksi baru tahu saat penyerahan suurat kepada Umar Umasugi bahwa ia juga ada mempunyai tanah dalam dusun ketel walmosong.
- Bahwa tentang surat ketel tahun 1929 saksi baru pernah melihatnya kalau sebelum – sebelumnya saksi belum pernah melihatnya.
- Bahwa saksi pertama kali melihat surat ketel tahun 1929 itu saat Harun serahkan kepada Yahya Wamnebo.
- Bahwa setahu saksi Harun Wamnebo menyerahkan surat ketel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1929 kepada terdakwa itu karena yang punya dusun ketel walmosong itu adalah moyang terdakwa.

- Bahwa saksi tidak tahu Harun Wannebo menguasai dusun ketel walmosong itu kapan tetapi saksi mengolahnya pada tahun 1975.
- Bahwa pada saat saksi mengolah dilokasi dusun ketel walmosong saksi meminta izin dari Ayah dan paman terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi mengolah saksi tidak pernah di cegat atau dilarang oleh siapapun.
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut ada sengketa yaitu antara Fery Tanaya dan saudara Yahya wannebo pada tahun 2009.
- Bahwa saksi kenal juga dengan saudarai Rukiah Wannebo.
- Bahwa saksi juga tidak tahu Rukiah Wannebo dan Fery Tanaya ada mengolah dusun ketel walmosong.
- Bahwa setahu saksi yang menanda tangani surat keterangan tahun 2002 setahu saksi adalah Harun Wannebo.
- Bahwa setahu saksi penyerahan surat semua sesuai dengan batas – batas dusun ketel walmosong.
- Bashwa setahu saksi selama Rukiah Wannebo hidup saksi tidak pernah melihat Rukiah Wannebo mengolah dusun ketel walmosong.
- Bahwa saksi juga tiddak pernah melihat orang Fery Tanaya mengolah ketel minyak kayu putih di dusun walmosong.
- Bahwa setahu saksi terdakwa menguasainya dusun ketel walmosong itu setelah ia menerima surat dari Harun Wannebo.
- Bahwa saksi tahu tentang batas dusun ketel walmosong Utara berbatas dengan Auri, Timur berbatas dengan Jalan raya lala, Barat berbatas dengan Dusun Kayu Putih Walgraf dan Selatan berbatas dengan Jalan Raya Namlea.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak tahu bahwa antara Fery Tanaya dan Rukiah Wamnebo sudah terjadi transaksi jual beli dusun ketel walmosong.
- Bahwa saksi tahu Fery Tanaya ada menjual tanah kepada pemma.
- Bahwa saksi juga pernah mengeluarkan surat keterangan tanggal 15 Januari 2004 bahwa dusun ketel walmosong adalah milik Fery Tanaya.
- Bahwa setahu saksi Fery Tanaya mengolah dusun ketel walmosong tetapi hanya sebagian saja.

2. Umar Umasugi,

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengannya.
- Bahwa saksi tahu surat itu karena saya bersama – sama dengan terdakwa yang menerima di rumah harun Wamnebo.
- Bahwa surat yang diberikan kepada Yahya Wamnebo surat ketel tahun 1929 dan kepada saksi tahun 1936 semuanya di berikan oleh Harun Wamnebo.
- Bahwa setahu saksi surat ketel tahun 1929 itu menjelaskan tentang dusun ketel walmosong.
- Bahwa saksi juga mempunyai dusun ketel walmosong yang diberikan oleh Harun wamnebo berdasarkan surat tahun 1936.
- Bahwa surat tersebut di berikan untuk satu ketel yaitu dusun ketel walmosong.
- Bahwa setahu saksi Yahya Wamnebo mencegah Fery Tanaya dan orang – orangnya untuk tidak bekerja di dalam dusun ketel walmosong itu berdasarkan surat ketel tahun 1929 yang di beri oleh Harun Wamnebo.
- Bahwa saksi tahu Harun wamnebo pernah berperkara dengan Fery Tanay dan yang menang adalah Harun Wamnebo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah yang di menangkan Harun wamnebo itu belum diserahkan oleh Pengadilan Negeri Ambon kepada Harun Wamnebo.
- Bahwa setahu saksi Fery Tanaya pernah juga menjual tanah Dusun Ketel Walmosong kepada Pemda.
- Bahwa setahu saksi dusun ketel walmosong itu adalah kepunyaan Yahya Wamnebo.
- Bahwa setahu saksi terdakwa sebelum – sebelumnya tidak pernah mencegah Fery Tanaya dan orang kerjanya nanti setelah ia menerima surat ketel tahun 1929 barulah ia mengusir Fery Tanaya dan orang kerjanya.

3. Mansur Tauran,

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengannya.
- Bahwa saksi tahu Yahya Wamnebo di tahan sehubungan dengan tanah dusun ketel walmosong.
- Bahwa setahu saksi tanah dusun ketel walmosong itu terletak di desa namlea Kabupaten buru.
- Bahwa saksi salah satu orang yang membeli tanah dari saudara Yahya wamnebo.
- Bahwa saksi membeli tanah dari terdakwa dengan ukuran 40x50 M2 dengan harga sebesar Rp.40.000.000,-
- Bahwa setahu saksi terdakwa datang menawar dengan cara menunjukan putusan perkara No.156/Pdt.G/2009/PN.AB.
- Bahwa saksi tidak membaca isi putusan tersebut tetapi saksi membacanya di papan pengumuman yang di pasang oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tinggal tidak jauh dari lokasi dusun ketel walmosong sekitar 200 Meter dari lokasi dusun ketel walmosong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak kenal dengan Rukiah wamnebo dan saksi juga tidak tahu adanya transaksi antara mereka berdua.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah itu bukan milik terdakwa.
- Bahwa saksi telah membuat pagar di lokasi yang saksi beli dari terdakwa.
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah menunjukan surat ketel tahun 1929 kepada siapapun.
- Bahwa setahu saksi ia adalah pembeli yang terakhir di dusun ketel walmosong.
- Bahwa setahu saksi tanah yang di jual oleh terdakwa yang terletak di dusun ketel walmosong itu telah di bangun rumah oleh saudara Ade Suparman.
- Bahwa saksi juag tidak tahu tentang batas – batas dusun ketel walmosong.
- Bahwa saksi juga tidak tahu bahwa Fery Tanaya ada menjual sebagian tanah dusun ketel walmosong kepada pemda dan saksi juga tidak tahu kapan pasar pemda di bangun.

4. La Hamid,

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengannya.
- Bahwa saksi tahu objek sengketa terletak di namlea yang biasa di sebut dusun ketel walmosong.
- Bahwa saksi tidak tahu dusun ketel walmosong telah di beli oleh Fery Tanaya.
- Bahwa saksi juga tidak pernah kenal dengan orang yang bernama Rukiah Wamnebo.
- Bahwa dusun saksi berbatas langsung dengan saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa.

- Bahwa setahu saksi terdakwa Yahya Wannebo itu masuk di dalam dusun ketel walmosong itu tahun 2000.
- Bahwa saksi tahu sebelum tahun 2000 yang mengolah di dalam dusun ketel walmosong itu ada ibu Fery Tanaya.
- Bahwa setahu saksi terdakwa menguasai dusun ketel walmosong itu dasarnya dari tetanya Abdulrahim dan turun kepada Abdulrauf dan kepada terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar saudara terdakwa ada memegang surat ketel tahun 1929.
- Bahwa saksi tahu tentang putusan No.159/Pdt.G/2009/PN.AB antara Fery Tanaya melawan Yahya Wannebo.
- Bahwa saksi juga tahu terdakwa pernah pergi untuk mengambil surat yang diserahkan oleh Almarhum Harun Wannebo.
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah menunjukan surat ketel tua tersebut kepada orang lain.
- Bahwa setahu saksi Auri ada dan berdiri di Indonesia itu setelah merdeka.
- Bahwa lokasi pasar itu termasuk di dalam dusun ketela walmosong dan saksi juga tidak tahu pasar itu dibangun tahun berapa.
- Bahwa setahu saksi pemda membeli tanah dari Fery Tanaya untuk di bangun pasar.
- Bahwa setahu saksi dusun ketel walmosong itu adalah milik keluarga wannebo.
- Bahwa Ibu Fery Tanaya yang namanaya Cing Po membeli dusun ketel walmosong itu dari Rukiah dan Talim Wannebo.

5. Saleh Umasugi,

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengannya.

- Bahwa saksi pernah mengolah dusun ketel walmosong pada tahun 1988.
- Bahwa saksi mengolah dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1989 dan saksi minta dari Basir Wamnebo.
- Bahwa saksi juga tidak tahu bahwa ada orang – orang Fery Tanaya mengolah di dusun ketel walmosong.
- Bahwa saksi tahu terdakwa menguasai dusun ketel walmosong itu dari turun temurun.
- Bahwa saksi juga tidak pernah mendengar saudara terdakwa ada memegang surat ketel tahun 1929.
- Bahwa saksi tahu tentang putusan No.159/Pdt.G/2009/PN.AB dan putusan tersebut yang terdakwa membawanya.
- Bahwa saksi juga mendengar saudara terdakwa di panggil oleh Harun Wamnebo untuk diserahkan surat ketel kepada terdakwa.
- Bahwa setahu saksi surat ketel tersebut harun wamnebo yang membuatnya.
- Bahwa setahu saksi terdakwa masuk dusun ketel walmosong itu tahun 2000.
- Bahwa swaksi tahu pemda membeli tanah itu dari saudara Fery Tanaya untuk di jadikan pasar.
- Bahwa saksi juga kenal dengan orang kerjanya Fery Tanaya yang bernama La Siu.
- Bahwa saksi tahu Cing Po membeli dusun ketel walmosong itu dari Rukiah Wamnebo dan Talim Wamnebo.

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahnnya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan barang bukti berupa : Surat Keterangan tertanggal 25 Oktober 2004, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2002/PN.AB. tanggal 22 Agustus 2002, Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41/PDT/2002/PT.MAL. tanggal 22 November 2002, Putusan Nomor 1559 K/PDT/2004/MARI tanggal 23 Januari 2006, dan Surat Nomor : W27-UI/879/HK.02/VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 dan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2009/PN.AB. tanggal 21 Oktober 2010;

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternative, maka memberi kebebasan bagi Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat diterapkan dalam perkara quo berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

----- Menimbang, bahwa dakwaan kesatu berintikan pada adanya suatu perbuatan pemalsuan baik secara materiel maupun intelektual pada surat yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara aquo, namun fakta yang terungkap di persidangan tidak ternyata dapat diketahui pelaku (*dader*) dari pemalsuan surat termaksud, oleh karena kepalsuan surat termaksud tidak menunjuk pada siapa orang yang dimaksud sebagai pelakunya, tetapi lebih mengarah pada perbuatan penggunaan surat termaksud, sehingga menurut Majelis Hakim, dakwaan kesatu tidak tepat apabila diterapkan terhadap Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, dakwaan yang tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah dakwaan kedua melanggar Pasal 385 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut :

1. Barang Siapa.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah setiap subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang pada dirinya melekat pertanggung jawaban atas tiap akibat dari perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan YAHYA WAMNEBO,SPG. Alias YADONG sebagai Terdakwa dan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain lagi kecuali ia Terdakwa, dimana uraian identitasnya dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa dikenali oleh para saksi ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa, memiliki kemampuan melakukan perbuatan hukum, sehat fisik maupun psikisnya, sehingga Terdakwa merupakan perseorangan yang sempurna secara fisik maupun psikis ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa mampu memperhatikan dengan seksama dan menjawab dengan sempurna setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta membantah setiap keterangan saksi yang bertentangan dengannya, sehingga Terdakwa memenuhi syarat sebagai subjek hukum perorangan dalam perkara aquo ;

----- Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur Barang Siapa terpenuhi dalam diri Terdakwa, meski harus dibuktikan apakah subjek hukum perorangan ini terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan ;

2. Menjual, Menukarkan atau Membebani Sebagai Tanggungan Credietverband Terhadap Hak Pakai Atas Tanah Negara, Tanah Partikelir, Gedung, Bangunan, Tanaman, Benih di atas Tanah Milik Yang Sudah Dibebani Credietverband tanpa Pemberitahuan Adanya Beban Credietverband itu,

----- Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa elemen yang apabila salah satu elemen terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka secara mutatis mutandis unsur kedua secara keseluruhan terpenuhi menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa Pasal ini mulanya dimaksudkan untuk melindungi “setiap hak atas tanah, gedung, bangunan dan tanaman di atas tanah” yang dimiliki oleh warga Negara pribumi berdasarkan hukum Adat, namun sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, semua jenis hak berdasarkan hukum Adat – kecuali hak Ulayat masih diakui - dihapus dan digantikan dengan 4 (empat) macam hak atas tanah yang dimiliki WNI dan Badan-Badan Hukum Indonesia yaitu : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, dan di luar itu maka menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah Soeraet Kethel tanggal 11 Juni 1929 dengan Akta Jual Beli tanggal 23 Januari 1987 yang diperdebatkan antara Terdakwa dengan saksi korban Fery Tanaya yang menurut Terdakwa penjualan dilakukan berdasarkan Putusan Nomor 165/Pdt.G/2009/PN.AB. ;

----- Menimbang, bahwa ternyata dalam bukti Putusan Nomor 165/Pdt.G/2009/PN.AB. yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya, Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Tergugat pada bagian akhir posita nomor 8 halaman 18 menyatakan bahwa *"...dengan demikian maka fakta ini telah membuktikan bahwa Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas Areal Tanah/Dusun Kayu Putih Walmosong, tetapi sesungguhnya adalah milik dari keluarga Tergugat warisan peninggalan Almarhum Moyang Memang Samang Wamnebo yang diwariskan kepada Abd. Rahim Wamnebo"* (vide pertimbangan Majelis Hakim halaman 40 tentang jawaban Tergugat i.c. Terdakwa), hal mana secara tersirat ada pengakuan Terdakwa (Tergugat) atas Soeraet Kethel 11 Juni 1929 sebagai bukti kepemilikannya atas Dusun Walmosong yang diberikan oleh Harun Wamnebo kepada Terdakwa – sebagaimana diterangkan saksi Nasir Kabau, Umar Umasugi, La Hamid dan Saleh Umasugi ;

----- Menimbang, bahwa bukti Putusan Nomor 165/Pdt.G/2009/PN.AB. ternyata menunjuk pada Putusan Nomor 20/Pdt.G/2002/PN.AB. tanggal 22 Agustus 2002 jo Putusan Nomor 41/PDT/2002/PT.MAL. tanggal 22 November 2002 jo Putusan Nomor 1559 K/PDT/2004 tanggal 23 Januari 2006 – yang menjadi bukti Terdakwa – yang meneguhkan kemenangan Harun Wamnebo atas Dusun Walmosong (vide bukti T-5), sehingga Majelis Hakim mencermati adanya paradoksalitas antara pengakuan Terdakwa (i.c. Tergugat dalam Perkara Nomor 165/Pdt.G/2009/PN.AB.) tentang kepemilikannya berdasarkan warisan Memang Samang Wamnebo kepada Abd. Rahim Wamnebo dengan kemenangan Harun Wamnebo dalam putusan termaksud ;

----- Menimbang, bahwa adapun Akta Jual Beli No. 3/PPAT/1987 tanggal 23 Januari 1987 telah diperbuat di hadapan PPAT/Camat Kecamatan Buru Utara Timur yang merupakan Pejabat Umum yang memiliki kewenangan membuat surat-surat yang berkenaan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak atas tanah, dan tidak ternyata ada pembatalan atas akta termaksud, halmana diperkuat dengan Surat Keterangan Nomor 140/1352/X/2001 tanggal 19 Oktober 2001 yang meneguhkan pengusahaan/kepemilikan Dusun Ketel Kayu Putih Walmosong kepada Fery Tanaya atas dasar jual beli dengan Rukiah Wamnebo – yang bersesuaian dengan keterangan saksi Husein Wamnebo yang juga kemenakan dari Rukiah Wamnebo, keterangan saksi Anwar Bessy, SE. yang mengetahui peristiwa jual beli tersebut, saksi Faruk Pattisahusiwa, dan saksi Talim Wamnebo yang melihat Akta Jual Beli di kantor Camat ;

----- Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa telah menjual sebagian tanah Dusun Ketel Kayu Putih Walmosong kepada saksi Suparman senilai Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) – yang juga mendengar pernyataan Terdakwa bahwa ia mempunyai Surat Warisan tahun 1929 dan saksi Mansur Tauran senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 4 mengenai “....Terdakwa terlebih dahulu menerima penyerahan Tanah Dusun Kayu Putih Walmosong dari Almarhum Harun Wamnebo sesuai keterangan penyerahan yang dibuat oleh Almarhum Harun Wamnebo kepada Terdakwa saudara Yahya Wamnebo tanggal 24 Oktober 2004 (sudah diserahkan sebagai Bukti di Persidangan), sehingga surat penyerahan dimaksud menjadi dasar bagi Terdakwa untuk menguasai dan memiliki Tanah Dusun Kayu Putih Walmosong” adalah tidak beralasan, karena juga terjadi paradoksalitas dengan pernyataan Terdakwa sendiri dalam kapasitasnya sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 156/Pdt.G/2009/PN.AB. yang menerima warisan dari Abd. Rahim Wamnebo yang sebelumnya menerima warisan dari Memang Samang Wamnebo, sedangkan menurut Terdakwa melalui saksi A De Charge, penjualan dilakukan berdasarkan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2009/PN.AB. ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia melakukan penjualan berdasarkan alas hak yang sah, karena terjadi ketidak- konsistenan dalil- dalil penjualan yang dilakukan, dan sebaliknya telah ternyata Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sebagian tanah Dusun Ketel Kayu Putih Walmosong, padahal di atasnya ada hak kepemilikan atas Fery Tanaya ;

----- Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur ini pun terpenuhi menurut hukum ;

3. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kesengajaan pada diri pelaku untuk mendapat keuntungan baik secara finansial maupun non-finansial akibat perbuatan pelaku baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain dengan cara bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak yang tidak ada padanya atau melanggar hak subjektif orang lain ;

----- Menimbang, bahwa telah ternyata Terdakwa menjual sebagian tanah Dusun Ketel Kayu Putih Walmosong kepada saksi Suparman seharga Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan saksi Mansur Tauran seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), uang mana telah dinikmati oleh Terdakwa, perbuatan mana dilakukan secara sadar dan dikehendaki (*willen en weten*) ;

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa ada hak kepemilikan atas tanah Dusun Ketel Kayu Putih Walmosong pada diri Fery Tanaya, dan tidak ternyata alas hak penjualan oleh Terdakwa bersesuaian satu sama lain, bahkan terjadi paradoksalitas pembuktian, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan penjualan dan secara mutatis mutandis bertentangan dengan hak subjektif Fery Tanaya ;

----- Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur ini pun terpenuhi menurut hukum ;

4. Padahal Diketahui Bahwa Yang Mempunyai atau Turut Mempunyai Hak Di Atasnya Adalah Orang Lain.

----- Menimbang, bahwa telah ternyata dari keterangan saksi La Siu yang mengerjakan tanah Dusun Ketel Kayu Putih Walmosong sejak 1976 bahwa ia diusir oleh Terdakwa dari tanah tersebut dengan pernyataan tanah tersebut milik Terdakwa dan saksi diminta menghentikan kegiatan disitu, dan apabila tidak keluar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ahli waris akan membakar ketel ;

----- Menimbang, bahwa Akta Jual Beli yang diperbuat antara Rukiah Wannebo dengan saksi Fery Tanaya tidak ternyata dibatalkan atau diminta pembatalan melalui proses peradilan, sehingga Akta Jual Beli tersebut masih memiliki kekuatan hukum ;

----- Menimbang, bahwa klaim Terdakwa atas tanah tersebut dalam versi Terdakwa adalah berdasarkan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2009/PN.AB., namun dalam putusan termaksud halaman 18, Terdakwa i.c. Tergugat menyatakan hak kepemilikan sebagai warisan dari Memang Samang Wannebo kepada Abdurahim Wannebo berdasarkan Soeraet Kethel 1929 – yang dibantah Terdakwa - kemudian kepada Terdakwa telah menciptakan paradoksalitas dalil Terdakwa satu sama lain, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak atas tanah termaksud ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun terpenuhi menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsure dari Pasal 385 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan kedua, maka beralasan bilamana Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan Maksud Menguntungkan Dirinya Sendiri Dengan Melawan Hukum Menjual Tanah Padahal Diketahui Yang Mempunyai Hak Di Atasnya Adalah Orang Lain*” ;

----- Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan kesalahannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Hal-hal Yang Memberatkan,

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan ketidakpercayaan kepada instansi Pemerintah i.c. Camat sebagai Pejabat Publik dalam pengurusan masalah tanah,
- Terdakwa sebagai Tenaga Pendidik seharusnya memberikan teladan yang baik,
- Hal-hal Yang Meringankan,
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan,
- Terdakwa memiliki tanggung jawab sebagai Kepala Rumah Tangga,
- Terdakwa menyesali perbuatannya,
- Terdakwa belum pernah dihukum.

----- Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa bukanlah sebagai alat balas dendam tetapi sebagai upaya terakhir untuk menjerakannya agar tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari dan sebagai upaya pencegahan bagi orang lain agar tidak terjerumus kepada kesalahan termaksud ;

----- Menimbang, bahwa untuk tujuan itu dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya ppidanaan yang harus dijalani oleh Terdakwa sebagaimana nanti akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka menetapkan masa pidana penjara yang dijatuhkan diperhitungkan sepenuhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari pada masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Soeraet Kethel 1929 yang disita dari Terdakwa dipergunakan untuk melakukan kejahatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sepatutnya dimusnahkan, sedangkan surat-surat lain yang disita dari saksi Fery Tanaya memiliki nilai ekonomis dan pembuktian, maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi Fery Tanaya ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

----- Mengingat Pasal 385 ayat (2) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa YAHYA WAMNEBO,SPG. Alias YADONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan Maksud Menguntungkan Dirinya Sendiri Dengan Melawan Hukum Menjual Tanah Padahal Diketahui Yang Mempunyai Hak Di Atasnya Adalah Orang Lain*” ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Soeraet Kethel tanggal 11 June 1929,
 - o Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Akta Jual Beli No. 3/Ppat/1987/tanggal 23 Januari 1987,
- 1 (satu) Surat Keterangan Nomor : 63/Kpha/PI/1996 tanggal 22 Oktober 1996,
- 1 (satu) Surat Keterangan Nomor : 140/1352/X/2001 tanggal 19 Oktober 2001,
- 1 (satu) Surat Kesaksian dari Ahli Waris alm. Koja A. Wannebo dan Ahli Waris Hak Everhadus Peris Alm. Talim Wannebo tanggal 24 Desember 2001,
- 1 (satu) Surat Keterangan Pernyataan Ahli Waris tanggal 24 September 2003,
- 1 (satu) Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 24 September 2003,
- 1 (satu) Surat Keterangan Nomor : 140/26/I/2004 tanggal 19 Januari 2004,
- 1 (satu) Surat Kuasa tanggal 10 Januari 2005,
- 1 (satu) Surat Pernyataan No. Tanggal 10 Juni 2006,
- 1 (satu) Silsilah dari Almarhum Koja Wannebo tanggal 15 Juni 2006,
- 1 (satu) Surat Pernyataan tanggal 20 Juni 2009,
- Nama-nama Masyarakat yang membangun rumah tempat tinggal di atas tanah areal Dusun Kayu Putih Ketel Walsuit dan Walmosong milik Fery Tanaya tanggal 08 September 2009,

Dikembalikan kepada korban Fery Tanaya.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) .

Demikianlah di putuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari : **Senin**, tanggal **21 Maret 2011**, oleh kami : **ARTHUR HANGEWA,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GLENNY J.L.de FRETES,SH.** dan **AGAM SYARIEF BAHARUDIN,SH,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **Rabu** tanggal **06 April 2011**, oleh

37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh DUM V.V. MATAUSEJA,SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh S.M. SALIAMA,SH.,MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Maluku dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya, RUSTAM E. MARUAPEY,SH,dk.

HAKIM KETUA,

HAKIM-HAKIM

ANGGOTA

ttd

ttd

1. **GLENNY.J.L. de FRETES, SH.**
HANGEWA, SH.

ARTHUR

ttd

2. **AGAM SYARIEF BAHARUDIN,SH.MH.**

P

ANITERA PENGGANTI.

ttd

DUM.

V.V.MATAUSEJA,SH.

Untuk Turunan

Panitera Pengadilan Negeri

Ambon



H.MUNAWIR KOSSAH,SH.MM

Dicatat disini,Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tetap karena tenggang waktu untuk mengajukan banding
belum lampau.

Wakil

Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

ttd

D.M

.TALAHATU, S,sos,SH.

TURUNAN, Putusan ini di berikan kepada dan atas permintaan
Penasihat Hukum (Rustam E Maruahey, SH) pada hari ini :

tanggal April 2011 oleh saya,

Wakil

Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

D.M

.TALAHATU, S,sos,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)